

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat (secara elektronik) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 April 1962 (usia 60 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Syahputra Tanjung, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syah & Partners, berkantor di Jalan Kalijati 2 No.61-B Antapani, Kota Bandung, alamat email : syahtanjung@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1168/K/2023 tanggal 15-05-2023 dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 September 1988, (usia 34 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Barokah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada "BRH & Rekan", berkantor di Jl. Surya Sumantri No. 72, Sukagalih, Kec. Sukajadi, Bandung, dalam hal ini juga menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sdv.brh@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bandung Nomor 1473/K/2023 tanggal 12-06-2023
semula sebagai

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (**nama anak**), lahir di Bandung tanggal 30 Agustus 2020 berada di bawah hadhanah Penggugat (Terbanding) sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/hadhonah anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding secara non elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana ternyata pada tanda terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 03 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan TERBANDING dahulu Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;
2. Menghukum TERBANDING dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Dalam sistem peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2023 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 03 Mei 2023.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 22 Mei 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Akta Inzage tanggal 22 Mei 2023, sedangkan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 17 Mei 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1899/HK.05/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang halaman 36-42 pada prinsipnya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan mendalilkan bahwa gugatan Terbanding obscur libel;

Menimbang, bahwa yang menyangkut dalil eksepsi Pembanding yang mendalilkan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 02 Pebruari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukumnya tersebut (*vide* putusan sela perkara *a quo* halaman 30-32) dan pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, kecuali yang dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah perkara perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa perkara *a quo* merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi Pembanding yang bersipat non kewenangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat harus dipertimbangkan dan diputus dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukumnya tersebut (vide putusan perkara *a quo* halaman 41-50) dan pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri kecuali yang dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Hubungan Hukum antara Pembanding dengan Terbanding

Menimbang, bahwa adanya peristiwa pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding yang dilakukan secara agama Islam dan dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2016 di Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Kp. Babakan Surupan, Desa Sukasarana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, telah diakui benar oleh Pembanding {vide Berita Acara Sidang halaman 37 angka (4) a, halaman 40 angka Romawi II (1) alinea 2, halaman 42 angka Romawi III (2)}, namun peristiwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding tersebut belum dapat dinamakan perbuatan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bagi pernikahan yang tidak tercatat agar menjadi perbuatan yang dilindungi hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pasangan suami istri, maka harus melalui lembaga itsbat nikah sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah sama-sama mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Bandung, dimana Pembanding berkedudukan sebagai Pemohon I dan Terbanding sebagai Termohon II (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.P/2022/PA.Badg. tanggal 05 Januari 2021 yang amar angka 2 (dua) berbunyi:

“Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pembanding) dengan Pemohon II (Terbanding) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur”;

Artinya dengan penetapan pengaduan tersebut di atas, maka pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi amar penetapan tersebut angka 3 (tiga) di atas ada landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama yang ditunjuk untuk menerbitkan Akta Nikah, sehingga bukti P-1 telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Terbanding dalam perkara a quo berkedudukan sebagai Penggugat dan Pembanding sebagai Tergugat mempunyai legal standing;

- Hubungan Hukum antara Pembanding dan Terbanding dengan (nama anak).

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 telah disahkan dengan bukti T-1, sementara (nama anak), lahir di Bandung dari rahim Terbanding, pada tanggal 30 Agustus 2020 dan berdasarkan bukti T-3 yaitu hasil pemeriksaan DNA Paternitas, menyimpulkan: “Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa (Pembanding), tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah kandung dari (nama anak) anak kandung dari (Terbanding);

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-2 dan P-3 berupa Akta Otentik bagi kedudukan (nama anak) sebagai anak kandung dari Pembanding dan Terbanding baik formil maupun materil telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung mengenai anak bernama (nama anak) hak hadhanahnya diberikan kepada Terbanding, namun perlu ditambahkan pertimbangan hukum yakni dengan kewajiban Terbanding untuk memberikan hak akses kepada Pembanding selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, apabila Terbanding tidak memberikan hak akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, maka sikap demikian dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Terbanding (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 4). Oleh karenanya maka amar mengenai penentuan hak hadhanah anak sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam Konvensi angka 3 harus diperbaiki sebagaimana bunyi amar tersebut di bawah ini;

- Hubungan Hukum antara Terbanding dengan (AP)

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah bukti autentik dan dengan bukti T-3 tersebut Terbanding pada tanggal 30 Juli 1917 telah melangsungkan pernikahan dengan (AP) dan bercerai tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding mendalilkan bahwa perkawinannya dengan (AP) adalah demi menuruti rekayasa perkawinan yang dirancang oleh Pembanding dan selama kurun waktu 30 Juli 2017 s.d 20 Januari 2020 Terbanding tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan (AP), namun karena Terbanding tidak mampu membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam kurun waktu tersebut Terbanding berpoliandri;

Menimbang, bahwa pernikahan Terbanding dengan (AP) tersebut tidak menjadikan perkawinan Terbanding dengan Pembanding batal demi hukum, bahkan sebaliknya perkawinan Terbanding dengan (AP) dapat diajukan gugatan "fasid" nikah atau pembatalan perkawinan, karena Terbanding menikah dengan pihak ke tiga sementara Terbanding sendiri masih terikat perkawinan dengan Pembanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan gugat balik atau rekonvensi bersifat kumulasi sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang halaman 42 s.d halaman 52 dengan petitum:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Badg batal demi hukum (null and void)
3. Memerintahkan Pemanding, Terbanding dan (AP) untuk melakukan test DNA kembali;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan halaman 50 s.d. halaman 54, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan sebagaimana diuraikan di atas tidak berdasar hukum, sehingga gugat balik Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara spesifik dalam putusan *a quo* baik Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan sistematika putusan dan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah dengan perbaikan sistematika putusan dan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (**nama anak**), lahir di Bandung, tanggal 30 Agustus 2020 berada di bawah hadhanah

Penggugat (**Terbanding**) dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/hadhonah anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H..

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.